



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rama Saputra Bin Salikin;
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Indah Kel. Sumur Dewa Kec. Seleba Prov Bengkulu (sesuai KTP);
Jl. Lintas Nakau Air Sebakul Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Prov Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMK (amat);
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Inza Saputera, S.H., Abdul Gani, S.H. M.H, dan Alfis Buljunsyah, SH., MH masing-masing adalah Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum LBH Pedang Hitam Keadilan yang beralamat di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa No. 73/SK/II/2024/PN.Bgl tertanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA SAPUTRA Bin SALIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” dalam Dakwaan, melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMA SAPUTRA Bin SALIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak 10 (sepuluh) juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit Sawit 4 (empat) buah;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 100 batang tanaman kelapa sawit yang berada di lahan kawasan Hutan Konservasi Dusun Besar;
- Pondok Rumah ukuran 6x8 meter yang berada di lahan Kawasan hutan Konservasi Dusun Besar;

Diserahkan kepada BKSDA Prov. Bengkulu

- 1 Handphone merk Infinix Model X657B warna Biru, IMEI 359594760753813, nomor Kartu; 0SIM1 85273247143, SIM2 081273294855;

Dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bebaskan saya dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena saya hanyalah salah satu cucu yang menggarap dari yang telah digarap oleh kakek saya. Dan saya tidak merasa merugikan pihak pemerintah dan instansi BKSDA. Dan saya tidak melakukan/menduduki dikawasan cagar alam;
- Berikan kami kepastian hukum tentang status lahan tersebut, agar seluruh masyarakat penggarap yang menggantungkan masa depan anak-anaknya dari hasil lahan tersebut dapat tenang dalam melakukan usaha, bekerja dan bertempat tinggal karena sebagian

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari penggarap khususnya orang tua saya hanya memiliki lahan tersebutlah sebagai satu-satunya sumber kehidupan;

- Pulihkan nama baik kami yang sudah di cap sebagai peramba, menduduki dan bertempat tinggal dikawasan cagar alam didepan masyarakat umum, padahal yang kami lakukan bukanlah sebuah tindak pidana, kami hanya melanjutkan, mempertahankan dan menuntut hak kami sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu Kecamatan Selebar Kelurahan Sumur Dewa, dan lahan tersebut pernah dibayar pajak oleh orang tua saya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan analisa diatas yang termuat dalam Nota Pembelaan ini, selain hal-hal yang meringankan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu kiranya kami kemukakan bahwasannya menurut hemat kami Terdakwa tidak bersalah dalam Perkara ini dan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim mohon kerendahan hati yang mulia majelis hakim untuk memberikan Keadilan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan amarnya :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA SAPUTRA BIN SALIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a undang-undang RI nomor : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Membebaskan Terdakwa RAMA SAPUTRA BIN SALIKIN dari Dakwaan dan Surat Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa RAMA SAPUTRA BIN SALIKIN dari tahanan dan Memulihkan Nama Baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
5. Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut mengajukan Replik tanggal 7 Mei 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa RAMA SAPUTRA Bin SALIKIN, Pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan November 2023, bertempat di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a dalam Undang-undang sebagaimana didakwakan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira sekira pukul 15.30 wib saat Tim Gabungan melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, menemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian Tim Gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam Tim Gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh Sdr. HENDRA dan Tim Gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun Terdakwa HENDRA tersebut, kemudian datang Terdakwa RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian Tim Gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, tidak lama berselang datang Sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada Tim Gabungan dikarenakan Tim Gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari Sdr. HENDRA, selanjutnya Tim Gabungan mengamankan Sdr. HENDRA, Terdakwa RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA ternyata Sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan koordinat LS : -3.813371 BT : 102.334788 seluas 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan mendirikan pondok 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes dan berkebun, dan untuk Terdakwa RAMA juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit dengan koordinat LS :-3.811569 BT : 102.332915, seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan juga dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng, kendati disekitar lokasi lahan yang milik Terdakwa Seluas + 1 (satu) hektar yang Terdakwa Tanami sawit dan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit serta Terdakwa Bangun pondok tersebut terdapat papan pengumuman yang atau tapat batas Kawasan Hutan Cagar Alam Dusun Besar (CADB) yang berada di dekat Kampung Bugis yang berbunyi "KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR";

Bahwa Jenis tanaman yang dilakukan penanaman oleh Sdr. HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, dan Sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan;

Bahwa Terdakwa RAMA mendirikan bangunan pondok/rumah dan mengerjakan Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Bahwa Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 602/Kpts-II/92, tanggal 10 Juni 1992, ditetapkan sebagai Kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, dan selanjutnya diberi nama " Hutan Suaka Alam/Cagar Alam Danau Besar: dengan batas-batasnya seperti tertera dalam Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya tanggal 18 Januari 1986 dan atau sebagaimana tertulis pada peta lampiran Keputusan ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pujonggo Bin Suparman bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr Hendra dan Sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak sekira tahun 2007 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Resort BKSDA Danau Dusun Besar dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Resort BKSDA Danau Dusun Besar tersebut adalah menjaga kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan data kondisi kawasan dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;
- Bahwa dasar saksi melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. ROYHAN MILLEANSYAH, sdr. R. RIDWAN PADMO SUGIANTO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan Tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang Sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada Tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya Tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu)

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa Pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;

- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;

- Bahwa Petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;

- Bahwa Petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan di lokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;

- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tidak ditanyakan kepada Terdakwa legalitas lahan dan rumah tersebut;
- Bahwa dasar saksi menetapkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan cagar alam yaitu SK Menteri Kehutanan yang diperkuat dengan peta kawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang tinggal dikawasan cagar alam tersebut yaitu Sdr Siswandi namun ia tidak ditangkap karena pada saat patroli Sdr Siswandi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa papan pengumuman dipasang berdekatan dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas namun tidak menunjukkan surat penangkapan dikarenakan yang berwenang melakukan penangkapan dari Polda;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Lahan tersebut tidak masuk kawasan Cagar Alam
- Terdakwa tidak menanam dilahan Cagar Alam melainkan dilahan pribadi milik orang tuanya;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di kawasan cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr Hendra dan Sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak bulan Agustus 2023 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Karang Nanding dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian Saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Karang Nanding adalah menjaga kawasan Taman Buru Karang Nanding, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan data kondisi kawasan Taman Buru dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;
- Bahwa saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. ROYHAN MILLEANSYAH, sdr. PUJONGGO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa Berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa Pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;
- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tidak ditanyakan kepada Terdakwa legalitas rumah lahan dan rumah tersebut;
- Bahwa dasar saksi menetapkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan cagar alam yaitu SK Menteri Kehutanan yang diperkuat dengan peta kawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang tinggal dikawasan cagar alam tersebut yaitu sdr Siswandi namun ia tidak ditangkap karena pada saat patroli sdr Siswandi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa papan pengumuman dipasang berdekatan dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas namun tidak menunjukkan surat penangkapan dikarenakan yang berwenang melakukan penangkapan dari Polda;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Lahan tersebut tidak masuk kawasan Cagar Alam
- Terdakwa tidak menanam dilahan Cagar Alam melainkan dilahan pribadi milik orang tuanya;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Roihan Milleansyah Bin Hanafiah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr Hendra dan Sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN POLHUT di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak bulan Januari 2021 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Sukaraja dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Sukaraja adalah menjaga kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan data kondisi kawasan Taman Buru dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;
- Bahwa dasar saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. R RIDHWAN PADMO SUGIARTO, sdr. PUJONGGO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 Wib tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian Tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa ada sosialisasi dan peringatan dari petugas BKSDA Bengkulu kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa Petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;
- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tidak ditanyakan kepada Terdakwa legalitas rumah lahan dan rumah tersebut;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menetapkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan cagar alam yaitu SK Menteri Kehutanan yang diperkuat dengan Peta kawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang tinggal di kawasan cagar alam tersebut yaitu sdr Siswandi namun ia tidak ditangkap karena pada saat patrol sdr Siswandi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa papan pengumuman dipasang berdekatan dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas namun tidak menunjukkan surat penangkapan dikarenakan yang berwenang melakukan penangkapan dari Polda;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Lahan tersebut tidak masuk kawasan Cagar Alam
- Terdakwa tidak menanam di lahan Cagar Alam melainkan di lahan pribadi milik orang tuanya;
- Papan pengumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Prayetno bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan Sdr Rama;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli gabungan bersama dengan BKSDA Danau Dusun Besar dan melakukan penangkapan terhadap sdr Hendra dan sdr Rama;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Polda Bengkulu bersama rekan saksi yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadamaian, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian pihak BKSDA membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;
- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam sdr. HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, kemudian sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar.;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hendra membuat pondok dan menanam dilahan yang termasuk kawasan cagar alam tersebut yaitu karena rasa ingin memiliki dikarenakan ia tidak mempunyai lahan sendiri sedangkan untuk sdr Rama ia mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dengan menunjukkan legalitas kepemilikan berupa dokumen putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut diperoleh dari turun temurun keluarga;
- Bahwa yang menentukan lahan yang didirikan pondok dan ditanami oleh Terdakwa Hendra dan sdr Rama adalah lahan yang termasuk di kawasan cagar alam yaitu pihak BKSDA berdasarkan peta lokasi dan petunjuk berupa batas, patok dan tembok;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tidak ditanyakan kepada Terdakwa legalitas rumah lahan dan rumah tersebut;
- Bahwa yang menetapkan kawasan tersebut masuk dalam kawasan cagar alam adalah BKSDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut di lokasi umum yang setiap orang bisa saja mengambil gambar atau video;
- Bahwa Terdakwa Rama tidak ada membakar lahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak menduduki kawasan cagar alam;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Hade Guntur bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli gabungan bersama dengan BKSDA Danau Dusun Besar dan melakukan penangkapan terhadap sdr Hendra dan sdr Rama;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Polda Bengkulu bersama rekan saksi yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya Tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadamaian, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian pihak BKSDA membuat Laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;
- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam sdr. HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, kemudian sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa luas pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hendra membuat pondok dan menanam dilahan yang termasuk kawasan cagar alam tersebut yaitu karena rasa ingin memiliki dikarenakan ia tidak mempunyai lahan sendiri sedangkan untuk sdr Rama ia mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dengan menunjukkan legalitas kepemilikan berupa dokumen putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut diperoleh dari turun temurun keluarga;
- Bahwa yang menentukan lahan yang didirikan pondok dan ditanami oleh Terdakwa Hendra dan sdr Rama adalah lahan yang termasuk di kawana cagar alam yaitu pihak BKSDA berdasarkan peta lokasi dan petunjuk berupa batas, patok dan tembok;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tidak ditanyakan kepada Terdakwa legalitas rumah lahan dan rumah tersebut;
- Bahwa yang menetapkan kawasan tersebut masuk dalam kawasan cagar alam adalah BKSDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut di lokasi umum yang setiap orang bisa saja mengambil gambar atau video;
- Bahwa Terdakwa Rama tidak ada membakar lahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak menduduki kawasan cagar alam;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Hendra Saweria Aulya Als Hendra Bin Nauna (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat saksi bekerja jadi buruh harian di arah Danau Dendam pembuatan Majid;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama diamankan oleh anggota oleh petugas BKSDA dan anggota Kepolisian Polda Bengkulu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BKSDA dan anggota Kepolisian Polda Bengkulu karena Terdakwa memvideokan Aparat Kepolisian Polda Bengkulu dan dengan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Bengkulu (BKSD) yang sedang membongkar Gubuk saksi yang terletak di lokasi Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB);
- Bahwa Tujuan saksi memvideokan Aparat Penegak Hukum dan Anggota BKSD yang sedang membongkar Gubuk milik Terdakwa, supaya saksi bisa melaporkan dengan Terdakwa bahwa Gubuk milik Terdakwa sedang di bongkar;
- Bahwa selain memvideokan Aparat Kepolisian Polda Bengkulu dan dengan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Bengkulu (BKSD) tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas karena diduga lahan dan pondok Terdakwa tersebut berada dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dan Terdakwa juga menanam tanaman dilahan kawasan Cagar Alam;
- Bahwa tanaman yang ditanam Terdakwa dilahan tersebut adalah sawit;
- Bahwa selain menanam sawit, Terdakwa ada mendirikan pondok/rumah semipermanen yang berada dilahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang ditanami sawit oleh Terdakwa lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Dusun Besar karena yang Terdakwa ketahui lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain sawit ada juga pembibitan sawit dilahan tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit dan bibit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut karena lahan tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang menanam sawit dilahan tersebut adalah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama dengan Ibunya dikawasan tersebut;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik saksi sedangkan lahan Terdakwa tidak terbakar;
- Bahwa jarak lahan saksi dengan lahan Terdakwa lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang pengumuman atau pemberitahuan di lokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa ada papan pengumuman yang dipasang namun jaraknya jauh dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa selain saksi ada sekira 43 (empat puluh tiga) orang lain yang membuka lahan dikawasan Cagar Alam tersebut;
- Bahwa petugas tidak ada menunjukkan peta ketika melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat dilakukan penangkapan, namun ada tekanan ketika untuk menandatangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

7. Ahli Mardiansyah, SP., M. Ling Bin Usman ZA (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di sidang ini selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai KSDA Bengkulu sejak tahun 2010 dengan jabatan fungsional saksi sebagai Polisi kehutanan Pertama sedangkan jabatan Struktural saksi sebagai Kepala Resort KSDA Ngalam Talo Seksi Konservasi wilayah II;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah beberapa kali ditunjuk menjadi Ahli terkait Undang-undang Kehutanan;
- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan hutan;
 - d. Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu :
 - a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
 - f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;
 - b. Penataan wilayah kerja;
- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA)

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

- a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;
 - b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;
 - c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
 - e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 - f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan:
- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah Danau Dusun Besar dan sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;
- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
 - b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek Vanda hockeriana atau anggrek pensil yang dilindungi;
 - c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;
 - d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;
- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu:
- a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;
 - b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);
 - d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan populasi salah satu species yang akan merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;
 - e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, meggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Ahli ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh saksi RAMA tidak terbakar;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan akan dituangkan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

8. Saksi Gunawan, S.IKOM bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini selaku Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penyidik Ditreskrimsus di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Penyidik lainnya;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa Hendra dan saksi Rama dilakukan secara terpisah dan ruangan terpisah namun untuk pemeriksaan lanjutan mereka dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama dalam satu ruangan;
- Bahwa sistem dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai SOP yaitu memeriksa dengan melakukan Tanya jawab kepada Terdakwa, mengetik BAP kemudian setelah selesai Penyidik membacakan BAP tersebut dan jika sudah benar dan dikonfirmasi oleh Terdakwa maka Penyidik akan meminta paraf dan tanda tangan Terdakwa di BAP tersebut, setelah itu Penyidik juga menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa tidak ada penekanan dan ancaman terhadap Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diperiksa dengan leluasa tidak ada kekerasan;
- Bahwa Penyidik memenuhi hak-hak Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Penunjukan yang ada di BAP:

- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa ketika BAP tersebut dibacakan dan akan diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Situasi dan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik yaitu diruangan yang cukup luas dengan ukuran 4x8 meter, lampu hidup, AC juga hidup dan tenang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penyidik tidak membawa alat/senjata;
- Bahwa saksi tidak memeriksa secara langsung terhadap Terdakwa, saksi mendampingi Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi yang mengoreksi kemudian mengesahkan BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena diamankan oleh anggota oleh petugas BKSDA dan anggota Kepolisian Polda Bengkulu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib dilokasi lahan milik Terdakwa yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan oleh petugas karena Terdakwa memvideokan aparat Kepolisian Polda Bengkulu dan dengan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Bengkulu (BKSD) yang sedang membongkar Gubuk Sdr Hendra yang terletak di lokasi Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB);
- Bahwa tujuan Terdakwa memvideokan Aparat Penegak Hukum dan anggota BKSD yang sedang membongkar gubuk milik Sdr Hendra, supaya Terdakwa bisa melaporkan dengan sdr Hendra bahwa gubuk miliknya sedang di bongkar;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tersebut dibongkar karena pondok tersebut berada dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dan sdr Hendra juga menanam tanaman dilahan kawasan Cagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ada mendirikan pondok/rumah semi permanen dan memiliki kebun sawit seluas sekira 1 (satu) hektar yang diduga berada di lokasi Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Dusun Besar karena yang Terdakwa ketahui lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Terdakwa yang didapatkan dari turun termurun;
- Bahwa pondok/rumah yang Terdakwa dirikan berukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng sejak tahun 1999;
- Bahwa yang menanam sawit dan mendirikan pondok dilahan tersebut adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain sawit ada juga pembibitan sawit dilahan tersebut yang Terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut karena lahan tersebut milik orang tua Terdakwa dan tidak termasuk Kawasan cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;'
- Bahwa sawit tersebut sudah menghasilkan sebanyak lebih kurang 500 kg (lima ratus) kilogram per 2 (dua) minggu dengan harga Rp1.800 (seribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk kawasan Cagar Alam karena setahu Terdakwa lahan yang termasuk kawasan Cagar alam berada di Danau Dendam bukan dikawasan lahan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa dasar Terdakwa menempati lahan tersebut yaitu ada surat adat dari Kakek Terdakwa dan ada Surat Keputusan Pengadilan. Sehingga yang Terdakwa ketahui lahan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang mendapat hibah dari Kakek Terdakwa secara turun temurun;
- Bahwa lahan tersebut tidak ada Surat Keterangan Tanah (SKT);

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa ada papan pengumuman yang dipasang namun jaraknya jauh dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu menyampaikan agar Terdakwa segera meninggalkan lokasi lahan yang Terdakwa garap, dikarenakan lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Bahwa alasan tidak meninggalkan lahan tersebut meski sudah mendapat teguran karena Terdakwa merasa bahwa lahan tersebut milik orang tua Terdakwa dan tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam;
- Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah tinggal dilahan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan tersebut adalah Kakek Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyerahan kepemilikan lahan tersebut dari orang orang tua kepada Terdakwa, lahan tersebut masih milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menanam sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika memvideo aparat dan petugas ditempat umum/terbuka dan siapa saja boleh mengambil photo dan video ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi Tiar Hakimi, Drs bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan Terdakwa belum menikah;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah konflik lahan yang mana lahan yang ditempati Terdakwa dklaim oleh

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BKSDA bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan Cagar Alam;

- Bahwa didaerah tersebut sudah sering terjadi konflik lahan dan perkara ini adalah perkara yang ke 3 (tiga) yang masuk Pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang ditempati oleh Terdakwa adalah lahan milik Umar yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam;

- Bahwa bukti/dokumen yang menyatakan kepemilikan yaitu bukti Hak Milik Adat dari Kakek Terdakwa yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa;

- Bahwa Surat Hak Milik Adat tersebut berlaku tanpa batas;

- Bahwa yang menempati dan menggarap lahan tersebut adalah Ibu Terdakwa sedangkan Ayah Terdakwa yang bernama Sadikin sudah berpisah dengan Ibu Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menempati lahan tersebut sejak tahun 1991;

- Bahwa lokasi yang ditempati Terdakwa berada di lingkungan tanah Umar;

- Bahwa banyak warga lain yang menempati lahan dilingkungan tanah Umar tersebut;

- Bahwa saksi mengenal sdr Kalimin, dan saksi mengetahui bahwa sdr Kalimin telah menyerahkan lahan tersebut ke BKSDA dan mendapat penghargaan dari Pemerintah karena menyerahkan lahan kepada Pemerintah;

- Bahwa lahan yang ditempati Terdakwa tidak masuk kedalam lahan yang diserahkan sdr Kalimin kepada Pemerintah, lahan yang diserahkan hanya lahan sdr Kalimin sedangkan lahan sdr Umar tidak diserahkan;

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa lahan tersebut tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah), Hak Milik Adat dan Putusan Pengadilan;

- Bahwa saksi mengetahui Resume Rapat Dewan seingat saksi diantaranya adalah tidak melaporkan masyarakat yang menggarap lahan tersebut ke Polda Bengkulu dan tidak melarang warga sudah menanam dilahan tersebut;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut telah terbit PBB atas nama Umar sesuai Hak Milik Adat;
- Bahwa PBB tersebut diterbitkan tahun 2004;
- Bahwa BKSDA belum pernah menggugat lahan tersebut secara Perdata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Suji Hartono bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah konflik lahan yang mana lahan yang ditempati Terdakwa dklaim oleh pihak BKSDA bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan Cagar Alam;
- Bahwa didaerah tersebut sudah sering terjadi konflik lahan dan perkara ini adalah perkara yang ke 3 (tiga) yang masuk Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang ditempati oleh Terdakwa adalah lahan milik Umar yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam;
- Bahwa bukti/dokumen yang menyatakan kepemilikan yaitu bukti Hak Milik Adat dari Kakek Terdakwa yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Surat Hak Milik Adat tersebut berlaku tanpa batas;
- Bahwa yang menempati dan menggarap lahan tersebut adalah Ibu Terdakwa sedangkan Ayah Terdakwa yang bernama Sadikin sudah berpisah dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menempati lahan tersebut sejak tahun 1991;
- Bahwa lokasi yang ditempati Terdakwa berada di lingkungan tanah Umar;
- Bahwa banyak warga lain yang menempati lahan dilingkungan tanah Umar tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr Kalimin, dan saksi mengetahui bahwa sdr Kalimin telah menyerahkan lahan tersebut ke BKSDA

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat penghargaan dari Pemerintah karena menyerahkan lahan kepada Pemerintah;

- Bahwa lahan yang ditempati Terdakwa tidak masuk kedalam lahan yang diserahkan sdr Kalimin kepada Pemerintah, lahan yang diserahkan hanya lahan sdr Kalimin sedangkan lahan sdr Umar tidak diserahkan;

- Bahwa dasar saksi mengatakan lahan tersebut tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah), Hak Milik Adat dan Putusan Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir) dan 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Rama;

- Bahwa saksi Pujonggo Bin Suparman, saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma, saksi Roihan Milleansyah Bin Hanafiah, saksi Prayetno dan saksi Hade Guntur serta tim gabungan dan juga petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh saksi Hendra, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh saksi Hendra dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun saksi Hendra tersebut, kemudian datang Terdakwa yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang saksi Hendra sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari saksi Hendra, selanjutnya tim gabungan mengamankan Terdakwa, saksi Hendra dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi Pujonggo Bin Suparman diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;
- Bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa saksi Hendra mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk Terdakwa

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh saksi Hendra dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh saksi Hendra dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan Terdakwa menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh Terdakwa tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui rumah yang didirikan oleh Terdakwa dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh saksi Hendra didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa untuk lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;

- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;

- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

- Bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan Kawasan hutan;
- d. Penetapan kawasan hutan;

- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu:

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;

f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :

a. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;

b. Penataan wilayah kerja;

- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah Berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;

b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;

c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
- Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat;

- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan;

- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;

- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah Danau Dusun Besar dan sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
- b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek *Vanda hockeriana* atau anggrek pensil yang dilindungi;
- c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;
- b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan populasi salah satu species yang akan merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;

e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;

- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, meggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa Terdakwa mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk saksi RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan didalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tertulis kualifikasi/unsurnya Pasal 50 ayat (3) yaitu "mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", artinya terjadi kesalahan pengetikan Pasal 50 ayat (2) huruf a yang seharusnya Pasal 50 ayat (3) huruf a, maka Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat surat dakwaan yang diatur pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Namun seyogyanya Penuntut Umum mempertimbangkan memasukkan dakwaan tentang Pasal 50 ayat (3) "mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", dan dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat dakwaan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dakwaan penuntut umum dapat diterima di pengadilan sebagai dasar untuk memeriksa Terdakwa, dan dalam hal ini juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak dituangkan dalam pembelaannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa telah sesuai jika dihubungkan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tidak ada pilihan dakwaan karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum yang memperhatikan ketentuan pembuatan surat dakwaan dalam peraturan yang berlaku akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan, dan juga Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara harus sesuai dengan fakta di persidangan dengan melihat peraturan peraturan hukum dengan cermat agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Rama Saputra Bin Salikin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum saksi Pujonggo Bin Suparman, saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma, saksi Roihan Milleansyah Bin

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah, saksi Prayetno dan saksi Hade Guntur serta tim gabungan dan juga petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh saksi Hendra, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh saksi Hendra dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun saksi Hendra tersebut, kemudian datang Terdakwa yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang saksi Hendra sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari saksi Hendra, selanjutnya tim gabungan mengamankan Terdakwa, saksi Hendra dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi Pujonggo Bin Suparman diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA didapat :

- Bahwa saksi Hendra mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk Terdakwa berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh saksi Hendra dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh Terdakwa tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui rumah yang didirikan oleh Terdakwa dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh saksi Hendra dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan Terdakwa menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh saksi Hendra didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa untuk lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;

Menimbang, bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan juga petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi :
PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;

Menimbang, bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi, sehingga petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :
 - e. Penunjukan kawasan hutan;
 - f. Penataan batas kawasan hutan;
 - g. Pemetaan Kawasan hutan;
 - h. Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu:
 - g. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - h. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - i. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - j. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;

l. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :

c. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;

d. Penataan wilayah kerja;

- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah Berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;

b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;

c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
- b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
- f. Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat;

- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan;

- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;

- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah Danau Dusun Besar dan sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
- b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek *Vanda hockeriana* atau anggrek pensil yang dilindungi;
- c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;
- b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan populasi salah satu species yang akan merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;

e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;

- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, meggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa saksi Hendra mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk Terdakwa berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh saksi Rama dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi, yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Lahan tersebut tidak masuk kawasan Cagar Alam;
- Terdakwa tidak menanam dilahan Cagar Alam melainkan dilahan pribadi milik orang tuanya;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek), dan untuk menguatkan bantahannya di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Tiar Hakimi, Drs dan saksi Suji Hartono;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tiar Hakimi dan saksi Suji Hartono menerangkan sepengetahuan saksi lahan yang ditempati oleh Terdakwa adalah lahan milik Umar yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa yang telah ditempati Terdakwa sejak tahun 1991 merupakan tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam karena ada bukti/dokumen yang menyatakan kepemilikan yaitu bukti Hak Milik Adat dari Kakek Terdakwa yang diserahkan kepada orang tua Terdakwa dan Surat Hak Milik Adat tersebut berlaku tanpa batas dan dasar saksi mengatakan bahwa lahan tersebut tidak masuk kedalam kawasan Cagar Alam yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah), Hak Milik Adat dan Putusan Pengadilan serta lahan tersebut telah terbit PBB tahun 2004 atas nama Umar sesuai Hak Milik Adat dan saksi mengetahui Resume Rapat Dewan diantaranya adalah tidak melaporkan masyarakat yang menggarap lahan tersebut ke Polda Bengkulu dan tidak melarang warga sudah menanam dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya terlampir surat sebagai berikut :

- Surat keterangan hak milik adat No. 057/SK/1974;
- Peta Cagar Alam Danau Dusun Besar (Perluasan) DATI II Bengkulu Utara Propinsi DATI I Bengkulu Luas 430 Ha skala 1 : 25.000;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024;
- Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor. J.2308.IV tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam
Kota Bengkulu;

- Resume rapat lanjutan membahas sengketa lahan Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Notulen Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan perwakilan masyarakat petani Kelurahan Sumur Dewa, Badan Pertanahan Kota Bengkulu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Kepala Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu, Camat Selebar Kota Bengkulu, Biro Pemerintahan, Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rama Saputra Bin Salikin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik Terdakwa dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap saksi-saksi, dan juga keterangan saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam pembelaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah apakah lahan milik keluarga Terdakwa termasuk dalam kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor. J.2308.IV tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Kota Bengkulu ternyata dipersidangan tidak ditunjukkan atau tidak dilampirkan laporan atau berita acara hasil peninjauan lapangan atau hasil pengecekan data lapangan pada Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap Resume rapat lanjutan membahas sengketa lahan Cagar Alam Danau Dusun Besar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 ternyata hasil rapat tersebut bukan menerangkan tentang hak kepemilikan Terdakwa dan atau keluarganya atas lahan tersebut;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan perwakilan masyarakat petani Kelurahan Sumur Dewa, Badan Pertanahan Kota Bengkulu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Kepala Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu, Camat Selebar Kota Bengkulu, Biro Pemerintahan, Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, ternyata rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sedangkan perkara atas nama Terdakwa telah di laporkan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/313/XI/2023/SPKT/Polda Bengkulu tertanggal 1 November 2023, dan dalam rapat tersebut juga bukan menerangkan tentang hak kepemilikan Terdakwa dan atau keluarganya atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat keterangan hak milik adat No. 057/SK/1974, Peta Cagar Alam Danau Dusun Besar (Perluasan) DATI II Bengkulu Utara Propinsi DATI I Bengkulu Luas 430 Ha skala 1 : 25.000 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 dan terhdap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aktivitas Terdakwa di lahan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu tidak ada dasar atau tidak ada asal usul yang jelas terhadap kepemilikan lahan di Cagar Alam Dusun Besar Provinsi Bengkulu dalam hal ini legalitas atau dasar Hak Kepemilikan Terdakwa dan juga keluarganya atas lahan di Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah atas kepemilikan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keberatan Terdakwa terhadap saksi-saksi, dan juga keterangan saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam pembelaan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disertai dengan lampiran-lampirannya tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan keterangan saksi-saksi, maka dengan dinyatakannya semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap alat bukti surat yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan pola pikir Terdakwa agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat terlebih Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bibit sawit 4 (empat) buah;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.,

- 100 batang tanaman kelapa sawit yang berada di lahan kawasan Hutan Konservasi Dusun Besar;
 - Pondok Rumah ukuran 6x8 meter yang berada di lahan Kawasan hutan Konservasi Dusun Besar;
- diserahkan kepada BKSDA Prov. Bengkulu
- 1 Handphone merk Infinix Model X657B warna Biru, IMEI 359594760753813, nomor Kartu; 0SIM1 85273247143, SIM2 081273294855;

yang telah disita dari Rama Saputra Bin Salikin maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di cagar alam danau dusun besar, yang berdampak berkurangnya ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat bengkulu;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Saputra Bin Salikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bibit sawit 4 (empat) buah,

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.,

- 100 batang tanaman kelapa sawit yang berada di lahan kawasan Hutan Konservasi Dusun Besar;
- Pondok Rumah ukuran 6x8 meter yang berada di lahan Kawasan hutan Konservasi Dusun Besar,

diserahkan kepada BKSDA Prov. Bengkulu

- 1 Handphone merk Infinix Model X657B warna Biru, IMEI 359594760753813, nomor Kartu; 0SIM1 85273247143, SIM2 081273294855,

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir),

terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. OYONG, S.H., M.H., dan Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh FAHMILUL AMRI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. OYONG, S.H., M.H

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)